



Salinan

PUTUSAN

Nomor 14/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Nama lengkap : RUSLIANTO Alias ANTO Bin YAHMAN;
Tempat lahir : Upah, Kabupaten Aceh Tamiang;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 September 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ampera Kampung Simpang Empat
Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh
Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
3. Penahanan Majelis Hakim dalam tahanan kota, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam tahanan kota, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
5. Penetapan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Januari 2020 Nomor 13/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kota Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Januari 2020 Nomor 18/Pen.Pid/2020/PT BNA sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Terdakwa dipersidangan di tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu ANWAR, S.H dan FAUZI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Anwar, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Rantau Gang Inpres No. 2, Kampung Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 11 November 2019 dengan Nomor W1.U14/123/HK.10/XI/2019/PN Ksp;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Januari 2020 Nomor 14/PID/2020/PT BNA serta berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 6 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 305/Pid.B/2019/PN Ksp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 24 Oktober 2019 No. Reg perkara : PDM-56 /ATAM/Eoh.2/10/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RUSLIANTO alias ANTO bin YAHMAN pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah saksi NURLAILI alias LELI binti ABDURRAHMAN alamat Dusun Ampara Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi NURLAILI alias LELI binti ABDURRAHMAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira jam 09.00 Wib saat saksi NURLAILI alias LELI sedang mencuci piring di kamar mandi belakang rumahnya, lalu saksi NURLAILI alias LELI melihat terdakwa membuang sampah di pekarangan belakang rumah saksi NURLAILI alias LELI dan kemudian saksi NURLAILI alias LELI menegur terdakwa dengan mengatakan kenapa membuang sampah kemari dan terdakwa menjawab bukan bersih kali rumah kau, udah sampah berkelilingan, sehingga selanjutnya antara saksi NURLAILI alias LELI dan terdakwa saling berlontar kalimat/cecok mulut dengan kalimat-kalimat yang saling mencaci maki/mengejak;
- Bahwa kemudian saksi NURLAILI alias LELI masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone miliknya dengan maksud hendak menfoto terdakwa, lalu terdakwa kembali lagi mencaci maki dengan perkataan kotor dan tidak sopan kepada saksi NURLAILI alias LELI, selanjutnya saksi NURLAILI alias LELI masuk ke dalam rumah dan pada saat saksi NURLAILI alias LELI berada di dalam rumah mendengar suara pintu depan rumah saksi NURLAILI alias LELI ditendang oleh terdakwa hingga kunci pintu tersebut rusak lalu terdakwa menuju ke kamar tidur saksi NURLAILI alias LELI langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi NURLAILI alias LELI dengan cara meninju menggunakan kepala tangan ke bagian kepala saksi NURLAILI alias LELI lalu memukuli badan saksi NURLAILI alias LELI secara berulang-ulang menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi NURLAILI alias LELI terjatuh dan saksi NURLAILI alias LELI berusaha menjerit meminta pertolongan dan kemudian datang saksi RIDWAN alias IWAN bin ABU SAMAH berusaha meleraikan terdakwa dan saksi NURLAILI binti LELI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi NURLAILI alias LELI mengalami rasa sakit dan rasa nyeri berupa memar membiru/benjol di bagian kepala sebelah kanan, luka di sela jari tangan kanan dan terasa sakit di bagian punggung dan dada serta sesak nafas dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/59/RM tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan ditanda tangani oleh dr. WILHAM ALI menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas diri :

Nama : NURLAILI alias LELI binti ABDURRAHAM
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat / Tanggal lahir : Paya Awe, 01 Juli 1960
U m u r : 59 Tahun
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Dusun Ampera Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

Anamnesa : Korban diantar ke IGD dengan keluhan dipukul dibagian wajah titik

Hasil pemeriksaan Luar :

1. Bagian Kepala dan Leher : - Tampak luka bengkak dan memar dikepala belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar kurang dua centimeter titik;
2. Bagian Ekstremitas Atas : - Tampak luka lecet disela jari ketiga dan jari keempat dengan ukuran panjang lebih kurang satu centimeter dan lebar lebih kurang nol koma dua centimeter titik;

Kesimpulan :

- Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat

(1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 12 Desember 2019 No REG..PERK.PDM-56/ATAM/Eoh.2 / 10/2019., Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa Ruslianto Alias Anto Bin Yahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruslianto Alias Anto Bin Yahman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Advan warna hitam silver yang didalamnya terdapat video rekaman pertengkaran antara sdri Nurlaili Als Leli dengan Sdr Ruslianto Als Anto;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nurlaili Alias Leli Binti Abdurrahman;
 - 1 (satu) buah Kaset Compact Disc (CD) merk Vertex yang terdapat tulisan "Video yg sendiri" yang didalamnya terdapat video rekaman pertengkaran antara sdri Nurlaili Als Leli dengan Sdr Ruslianto Als Anto;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;- (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 6 Januari 2020 Nomor 305/Pid.B/2019/PN Ksp.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLIANTO Alias ANTO Bin YAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna Hitam Silver, yang didalamnya terdapat video rekaman pertengkaran antara NURLAILI Alias LELI dengan RUSLIANTO Alias ANTO;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak saksi NURLAILI Als LELI Binti Alm. ABDURRAHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaset CD merk Vertex terdapat tulisan “video yang sendiri” yang didalamnya terdapat video rekaman pertengkaran antara NURLAILI Alias LELI dengan RUSLIANTO Alias ANTO;
Terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Alfian Nasir Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang masing-masing Nomor 1 /Akte.Pid/2020/PN Ksp, dan Nomor 2 /Akte.Pid/2020/PN Ksp bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 9 Januari 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 6 Januari 2020 Nomor 305/Pid.B/2019/PN Ksp ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Marzuki Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Nomor 1 /Akte.Pid/2020/PN Ksp, Nomor 2/Akte.Pid/2020/PN Ksp bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 dan tanggal 9 Januari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 7 Januari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan, Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 20 Januari 2020 serta telah diserahkan salinan resmi Memori Banding masing-masing Nomor 305/Pid.B/2019/PN Ksp kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2020 ;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Alfian Nasir Plt Pengadilan Negeri Kuala Simpang masing-masing Nomor ;W1-U14/85/HK.01/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Nomor W1-U! 4/114/HK.01/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 ditujukan kepada Sdr.ANWAR,S.H(Penasihat Hukum Terdakwa) dan Sdr.FARDHIYAN AFFANDI,S.H,.M.H (Pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang)untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam putusan Nomor : 305/Pid.B/2019/PN Ksp tanggal 06 Januari 2020 dalam mengambil keputusannya telah mempertimbangkan dengan berdasarkan kepada fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang dituangkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2019 sehingga jelas tidak terbantahkan bahwa perbuatan Terdakwa RUSLIANTO alias ANTO bin YAHMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Bahwa terhadap penjatuhan pidana yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam putusan Nomor : 305/Pid.B/2019/PN.Ksp tanggal 06 Januari 2020, kami selaku Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang beranggapan bahwa lamanya pidana dalam Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum bukan tujuan dari pemidanaan yang hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa, bila dihubungkan dengan fakta-fakta di dalam persidangan serta pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan dalam Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum jelas-jelas bahwa Terdakwa pada saat dalam persidangan ***tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, tidak menyesali dan mengakui perbuatannya, tidak merasa bersalah dan tidak ada***

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT BNA



perdamaian antara terdakwa dengan saksi NURLAILI alias LELI binti ABDURRAHMAN, sehingga hal-hal ini seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum pidana penjara selama **1 (satu) tahun potong masa penahanan sementara**, namun malah Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara **selama 4 (empat) bulan** terhadap terdakwa sehingga menurut kami selaku Penuntut Umum penjatuhan pidana penjara tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban yaitu saksi NURLAILI alias LELI binti ABDURRAHMAN dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan dikarenakan vonis Majelis Hakim yang terlalu ringan tersebut, alih-alih untuk memberikan pembinaan justru mengakibatkan terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang berdasarkan putusan Nomor : 305/Pid.B/2019/PN.Ksp tanggal 06 Januari 2020 dalam amar **MENGADILI** pada **angka (2)** menyatakan "**Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**" dan pada **angka (4)** menyatakan "**Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan**", terhadap hal ini kami selaku Penuntut Umum menanggapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang **tidak cermat dan keliru** dikarenakan dapat menimbulkan pertentangan atau *kontradiksi* sebab selama proses menjalani persidangan terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam penjara namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dilakukan penahanan **Tahanan Kota**, sehingga terhadap hal ini harus diperbaiki dan dijelaskan status penahanan yang sebenarnya terhadap diri Terdakwa untuk



memudahkan kami selaku Penuntut Umum dalam pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidaklah memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta perbuatan terdakwa telah merugikan saksi NURLAILI alias LELI binti ABDURRAHMAN.

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah disampaikan tersebut maka kami selaku Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan untuk :

1. Menerima permohonan **Banding** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 305/Pid.B/2019/PN.Ksp tanggal 06 Januari 2020.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa **RUSLIANTO alias ANTO bin YAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLIANTO alias ANTO bin YAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam silver yang didalamnya terdapat video rekaman pertengkaran antara sdr. NURLAILI alias LELI dengan sdr. RUSLIANTO alias ANTO

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURLAILI alias LELI binti ABDURRAHAMAN

- 1 (satu) buah kaset Compact Disc (CD) merk Vertex yang terdapat tulisan "Video yang sendiri" yang didalamnya terdapat video rekaman pertengkaran antara sdr. NURLAILI alias LELI dengan sdr. RUSLIANTO alias ANTO

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa fakta persidangan menunjukkan saksi NURLAILI Alias LELI (keterangannya diambil di bawah sumpah), dalam persidangan tidak pernah memberi keterangan bahwa dia dipukul oleh Terdakwa dan terjatuh (ke lantai). Saksi NURLAILI Alias LELI hanya menerangkan saksi dipukul oleh Terdakwa. Sedangkan Terdakwa mengingkarinya.
2. Bahwa fakta menerangkan JUNI RAHMAWATI Alias IJUN Binti HUSIN, (keterangannya diambil di bawah sumpah), saksi melihat langsung para Saat saksi masuk ke rumah saksi korban NURLAILI Alias LELI dan pada saat tersebut NURLAILI sedang memegang Linggis .Kalau saksi korban terjatuh kena pukulan dari Terdakwa, korban yang tubuhnya ringkih kurus tentunya tidak sanggup bangun dan mengambil besi Linggis untuk memukul Terdakwa.
3. Dalam keterangannya saksi korban NURLAILI Alias LELI menerangkan dia bisa beraktifitas.Namun dalam pertimbangan hukum ditulis tidak bisa beraktifitas.



4. Bahwa putusan tersebut di atas adalah kabur. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menjelaskan “ada jeda waktu masuknya saksi RIDWAN Als.WAN (keterangannya diambil di bawah sumpah), tidak melihat ada penganiayaan terhadap saksi korban. Majelis membantah dengan ada “**jeda waktu**”. **Antara Terdakwa masuk ke rumah korban dengan masuknya saksi RIDWAN ke rumah saksi korban NURLAILI.** Jelas Majelis hakim tidak menyebutkan, menjelaskan berapa lama jeda waktu. Kalau jeda waktu tersebut di bawah lima menit si korban yang direkayasa terjatuh kena pukulan Terdakwa, tentunya belum sempat bangun dan tidak sanggup memegang besi Linggis,
5. Bahwa saksi NURLAILI Als. LELI menerangkan akibat pukulan keras dari Terdakwa membuat Hpnya terjatuh ke lantai. Logikanya kalau HP terhempas kuat ke lantai tentunya kaca HP mejadi pecah. Tetapi HP merk Advan warna Hitam Silver yang dijadikan barang bukti tidak lecet tidak pecah kacanya dan rekamannya tidak hilang. Hal yang demikian merupakan rekayasa yang nyata untuk menghukum Terdakwa secara semena-mena.
6. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa putusan Nomor 13/Pid.C/2019/PN.Ksp. Tanggal 21 Oktober 2019 yang menghukum saksi NURLAILI Binti ABDURRAHMAN yang dihukum karena melakukan penghinaan.
7. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kedua keterangan saksi yang meringankan yang menerangkan NURLAILI Alias LELI adalah tukang rekayasa yang hobinya bikin cekcok, bikin pertengkaran, menghina, menghasut dan mengadu-domba sesama warga dan tetangganya.
8. Kesenangan aneh dari NURLAILI Alias LELI menciptakan permusuhan, pertengkaran, merekamnya dengan HP dan menshootingnya dengan Video, lalu dijadikan alat bukti. Pihak penyidik pun tidak pernah menguji rekaman dan Film shooting ke labor digital Forensik POLRI maka, hasil Video dan rekaman pada tingkat BAP Polisi dan yang diputar di ruang sidang tidak sama lagi. Saksi NURLAILI Alias LELI dalam setiap pertengkaran masih tenang-tenang merekam dan tenang-tenang saja memotret dan memvideokan. Padahal bagi orang sehat akal pikirannya merekam, memotret dan memvideokan pertengkarannya sendiri sulit untuk dilakukan, karena panik, hatinya panas dan pikirannya fokus untuk



pertengkaran, sulit pikirannya dibagi untuk merekam, memotret dan memvideokan. Makanya hasil Visum pun merupakan dia menyakiti tubuhnya sendiri sebagai rekayasa.

9. Bahwa tidak seorang saksi pun yang ada melihat penganiayaan

Berdasarkan uraian di atas, Terdakwa /Pembanding melalui Penasehat Hukumnya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Tuntutan Penuntut Umum. Untuk itu Pembanding melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan mempertimbangkan memori banding ini dan memutuskan perkara ini dengan Amar putusannya :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan PN. Kualasimpang No. 305/Pid. B/ 2019/PN. Ksp. Tgl 6 Januari 2020

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RUSLIANTO ALIAS ANTO bin YAHMAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa RUSLIANTO ALIAS ANTO bin YAHMAN dari dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa RUSLIANTO ALIAS ANTO bin YAHMAN dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Buah handphone merk Advan warna hitam silver yang di dalamnya terdapat vidio rekaman pertengkaran antara sdri. Nurlaili Als Leli dengan sdr. Ruslianto als Anto.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah kaset Compact Disc (CD) merk Vertex yang terdapa Tulisan "Video yang sendiri" yang di dalamnya terdapat video rekaman pertengkaran antara sdri. Nurlaili Als Leli dengan Sdr.Ruslianto Als Anto.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa RUSLIANTO ALIAS ANTO bin YAHMAN di masyarakat.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.



ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikianlah Memori Banding ini kami sampaikan, dengan harapan supaya Majelis Hakim Yang Mulia Tingkat Banding berkenan mempertimbangkannya dan atas perkenan Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 6 Januari 2020 Nomor 305/Pid.Bs/2019/PN Ksp beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** : pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 6 Januari 2020 Nomor 305/Pid.B/2019/PN Ksp beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dikemukakan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa menurut fakta hukum yang terungkap belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum et repertum luka yang diderita korban cukup parah, sehingga pidana yang dijatuhkan harus dirubah dari 4 (empat) bulan diperberat menjadi 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang tanggal 6 Januari 2020 Nomor 305/Pid.B/2019/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lama pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny a berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang tanggal 6 Januari 2020 Nomor 305/Pid.B/2019/PN Ksp yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny a berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “;
 2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone merk Advan warna Hitam Silver,yang didalamnya terdapat video rekaman pertengkaran anantara NURLAILI Alias LELI dengan RUSLIANTO Alias ANTO

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak saksi NURLAILI Alias LELI Binti ABDURRAHMAN;

- 1 (satu) buah kaset CD merk vertek terdapat tulisan “ Video yang sendiri” yang didalamnya terdapat video rekaman pertengkaran antara NURLEILI Alias LELI dengan RUSLIANTO Alias ANTO

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00.-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh kami Sigid Purwoko.S.H.,M.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Choiril Hidayat.S.H.,M.H dan Sarjiman.S.H.,M.Hum sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 27 Febriari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Irwan.S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

Choiril Hidayat.S.H.,M.H

d.t.o.

Sarjiman.S.H.,M.Hum

Hakim Ketua,

d.t.o.

Sigid Purwoko.S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Irwan ,S.H

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

T. TARMULI, S.H
NIP. 19611231 198503 1 029